



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 147 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terdapat pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang . . .

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

- Memperhatikan:
1. Surat Kesbangpol Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 276/108/BKBP/XI/2023 Perihal Pemasangan Alat Peraga Kampanye, tanggal 22 November 2023;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 421/PL.01.6-BA/8204/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, kecuali yang dilarang antara lain sebagai berikut:

- 1) tempat ibadah termasuk halaman;
- 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- 4) gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- 5) jalan-jalan protokol, antara lain:
 - a. jalan perempatan Kantor Bupati;
 - b. jalan pertigaan (depan Bank BPD);
 - c. jalan pertigaan (samping eks Kantor Dinas Kehutanan);
 - d. jalan di kawasan SPBU;
- 6) sarana dan prasarana publik, antara lain:
 - a. kawasan Zero Point;
 - b. kawasan UMKM Milenial;
 - c. Kawasan/areal terminal angkutan umum, dermaga/pelabuhan;
 - d. taman dan pepohonan.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus berdiri sendiri dengan tiang, tidak boleh diikat pada fasilitas umum seperti *traffic light*, lampu hias kota, tiang listrik/penerangan jalan umum, tanaman dalam pot, dan tempat sampah.

- 2) dilarang merusak taman dan tugu;
- 3) dilarang menutup *traffic light*, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau yang mengganggu keselamatan pengemudi; ^{3. dilarang}
- 4) dilarang dipasang pada jembatan dan lintasan di atas badan jalan;
- 5) materi alat peraga kampanye dan bahan kampanye tidak boleh mengandung unsur SARA dan bersifat provokatif;
- 6) pemasangan alat peraga kampanye harus diberi jarak minimal 30 (tiga puluh) meter dari tempat larangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- 7) pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu harus diberi jarak yang seimbang dan tidak saling berhimpitan.

KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
Pada Tanggal 23 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD AGUS UMAR

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yudhi Rivandi Usman